



---

## **Business Judgment Rule BUMN dan Korupsi UU 1/2025: Gap Akuntabilitas Mendesak**

**Raju Pratama Sibuea<sup>1</sup>, Maroni<sup>2</sup>, Emilia Susanti<sup>3</sup>**

Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi : [rajupratamasibuea2@gmail.com](mailto:rajupratamasibuea2@gmail.com)<sup>1</sup>, [maroni.1960@fh.unila.ac.id](mailto:maroni.1960@fh.unila.ac.id)<sup>2</sup>,  
[emilia.susanti@fh.unila.ac.id](mailto:emilia.susanti@fh.unila.ac.id)<sup>3</sup>

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 08 Mei 2026

---

### **ABSTRACT**

*This study examines criminal law reform and its implications for the management of State-Owned Enterprises (SOEs) from the perspective of Law Number 1 of 2025. The main focus of the discussion includes changes in the legal status of SOE assets, the adoption of the business judgment rule (BJR) principle, and its impact on law enforcement of corruption crimes. The research method used is normative juridical with statutory, conceptual, and historical approaches. The results indicate that SOE regulatory reform is aimed at creating legal certainty and professionalism in SOE management, but has the potential to create normative inconsistencies with the State Finance Law and the Corruption Eradication Law. Therefore, regulatory harmonization is needed to achieve the objectives of criminal law reform and strengthening SOE governance in a balanced and equitable manner.*

**Keywords:** Criminal Law Reform, SOEs, State Assets, Business Judgment Rule, Corruption.

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini mengkaji pembaruan hukum pidana dan implikasinya terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Fokus utama pembahasan meliputi perubahan status hukum kekayaan BUMN, adopsi prinsip business judgment rule (BJR), serta dampaknya terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan regulasi BUMN diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum dan profesionalisme pengelolaan BUMN, namun berpotensi menimbulkan inkonsistensi normatif dengan Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar tujuan pembaruan hukum pidana dan penguatan tata kelola BUMN dapat tercapai secara seimbang dan berkeadilan.*

**Kata Kunci:** Pembaruan Hukum Pidana, BUMN, Kekayaan Negara, Business Judgment Rule, Korupsi.

### **PENDAHULUAN**

Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud BUMN dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang

---

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Makruf & Murni, 2025; Purba, 2018; Trihatmoko, 2019). Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disebutkan Bahwa BUMN terdiri dari Persero dan Perum. Keberadaan BUMN ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, namun BUMN sebagai Korporasi juga dapat melakukan suatu tindak pidana (*Corporate Crime*) (Mohammad Hakim Pratama Rahim, 2023; Muzakki Ayatulloh GH, Nur'ainy Agmilya Sasmita, & Rahayu Sri Utami, 2026; Wahyuningati, 2017). Korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum pertanggungjawaban pidana (*Criminal Liability*) (Febriyanto, 2024).

Seiring dinamika globalisasi, liberalisasi ekonomi, serta tuntutan reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, pengelolaan BUMN menghadapi berbagai tantangan serius. Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan efisiensi dan kinerja korporasi, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, status kekayaan negara yang dipisahkan, serta risiko kriminalisasi kebijakan bisnis (Audrey, Lukman, & Sriwati, 2024; Rilah & Trisnaningsih, 2024). Dalam praktiknya, direksi dan pejabat BUMN kerap berada dalam posisi dilematis antara keberanian mengambil keputusan strategis dan kekhawatiran terjerat pidana korupsi akibat kerugian usaha. Kondisi tersebut mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN 2025). Undang-undang ini membawa sejumlah perubahan fundamental, antara lain penghapusan frasa "kekayaan negara yang dipisahkan", penegasan bahwa keuntungan dan kerugian BUMN merupakan milik BUMN semata, serta adopsi eksplisit prinsip *business judgment rule* (BJR) sebagai pelindung hukum bagi direksi yang bertindak dengan iktikad baik (Akmalia & Syamsudi, 2025; Hykhal & Ali, 2025; Randi, 2025; Umar, 2026). Penghilangan frasa pada definisi BUMN memberikan konsekuensi terhadap status hukum pemaknaan kekayaan BUMN dan mekanisme pertanggungjawabannya, dan adanya frasa "tidak berlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan negara" dalam UU No. 1 Tahun 2025, ditegaskan bahwa BUMN tidak tunduk pada UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan tidak tunduk pada UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Penghilangan frasa "bukan keuangan Negara" namun secara substansi kekayaan BUMN berasal dari aset negara atau dana tunai dari negara dapat menimbulkan konflik antar hukum yang belum dilakukan harmonisasi (Rasji, Yuniati, & Aggistri, 2024).

Kendati demikian, perubahan tersebut tidak lepas dari kontroversi, terutama ketika dikaitkan dengan rezim hukum pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pemisahan kerugian BUMN dari kerugian negara berpotensi melemahkan unsur kerugian negara dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, yang selama ini menjadi basis utama penindakan korupsi di lingkungan BUMN.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam doktrin dan putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*) (Putra, Habibie, Ramadhan, Putra, & Khusna, 2026; Sukmawan & Damayanti, 2025; Widyanti, Musyafa'ah, & Harefa, 2025; Wiraguna, 2024). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai regulasi yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin pembaruan hukum pidana, prinsip *business judgment rule*, teori keadilan *Gustav Radbruch*, dan teori keadilan distributif *John Rawls* (Busthami, 2023; Putra et al., 2026; Rohman, Mu'minin, Masuwd, & Elihami, 2024; Salwa & Tongat, 2026). Pendekatan historis dilakukan untuk menelusuri perkembangan pengaturan BUMN dan status kekayaan negara yang dipisahkan sejak era kolonial hingga pasca reformasi (Sandi, Hadin Muhjad, & Syaafi, 2023). Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

### *Landasan Teoretis Pembaruan Hukum Pidana*

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reformasi hukum pidana agar selaras dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana tidak hanya menyangkut substansi hukum semata, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum (Adinda et al., 2024; Fillah, 2023; Hardinanto, Arief, Setiyono, Fernando, & Sabrina, 2024; Sangadji, Melinda, Satria, & Febrianti, 2025). Pendekatan sistemik dalam pembaruan hukum pidana menuntut perubahan yang integral dan menyeluruh, namun tidak selalu mengharuskan penggantian total terhadap sistem hukum yang ada. Prinsip utamanya adalah mempertahankan ketentuan yang masih relevan, mengganti yang tidak sesuai, dan menambah yang masih kurang. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana merupakan proses dinamis yang bertujuan menciptakan hukum yang responsif terhadap perkembangan masyarakat.

Dalam perspektif filosofis hukum, *Gustav Radbruch* mengemukakan bahwa hukum harus mencerminkan tiga nilai utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut harus ditempatkan secara seimbang agar hukum tidak kehilangan legitimasi moral maupun efektivitas praktisnya (Rönnegard & Smith, 2024). Dalam konteks pembaruan hukum pidana dan regulasi BUMN,

keseimbangan antara perlindungan hukum bagi direksi dan prinsip akuntabilitas publik menjadi isu sentral (Kahan & Rock, 2023). Teori keadilan *John Rawls*, khususnya konsep keadilan distributif, juga relevan dalam menilai kebijakan hukum yang berdampak pada pengelolaan BUMN. Rawls menekankan perlunya perlakuan yang setara terhadap seluruh warga negara serta perlindungan bagi kelompok yang paling rentan. Dalam konteks ini, kebijakan hukum yang memberi perlindungan berlebihan kepada pejabat BUMN tanpa mekanisme pengawasan yang memadai berpotensi melanggar prinsip keadilan substantif (Kim, 2024; Paruchuri, Hoempler, Cowen, Cannella, & Nahm, 2024; Rönnegard & Smith, 2024; Syadiyah, Putri, & Hayat, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kedudukan dan Tujuan BUMN dalam Sistem Hukum Indonesia*

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, ialah “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan”. Terdapat beberapa unsur dari definisi BUMN diatas yang harus dipenuhi oleh badan usaha agar dapat diklasifikasikan sebagai BUMN, yaitu berbentuk badan usaha, badan usaha memiliki modal yang seluruh atau sebagian besar negaralah yang memilikinya, dan penyertaan modal baik secara langsung juga negara yang memiliki, dan penyertaan asalnya dari kekayaan Negara yang dipisahkan (Simanjuntak, 2024). BUMN turut serta dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional beriringan dengan swasta dan koperasi di bawah naungan demokrasi ekonomi (Harun, 2019). Oleh karena itu BUMN memiliki fungsi dan peranan yang cukup signifikan dalam memelihara stabilitas ekonomi dalam negeri serta bisa mempengaruhi pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam lingkup politik negara. Berdasarkan hal tersebut, latar belakang dan perkembangan dari BUMN tidak bisa lepas dari aturan dan kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah (Hartini, 2017).

BUMN berbentuk Persero tunduk pada ketentuan dan prinsip perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini menegaskan bahwa BUMN Persero merupakan subjek hukum privat yang harus dikelola secara profesional dan berorientasi pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Namun demikian, karakter BUMN sebagai entitas yang mengelola kepentingan publik menempatkannya dalam posisi unik yang tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan korporasi swasta. Oleh karena itu, pengaturan BUMN memerlukan pendekatan khusus yang mengakomodasi fungsi ekonomi dan sosial secara seimbang.

### *Status Kekayaan Negara yang Dipisahkan*

Salah satu isu paling kontroversial dalam pengaturan BUMN adalah status hukum kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam Undang-Undang Nomor 19

---

Tahun 2003, modal BUMN didefinisikan sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, yang bertujuan memisahkan hak dan kewajiban antara negara dan BUMN. Pemisahan ini dimaksudkan agar risiko bisnis BUMN tidak membebani keuangan negara secara langsung. Namun, dalam praktiknya, kerugian BUMN kerap dipandang sebagai kerugian negara, sehingga membuka ruang kriminalisasi kebijakan bisnis melalui UU Tipikor. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan efek jera terhadap pengambilan keputusan strategis oleh direksi BUMN.

UU BUMN 2025 membawa perubahan fundamental dengan menghapus frasa “kekayaan negara yang dipisahkan” dari definisi modal BUMN dan menegaskan dalam Pasal 4B bahwa keuntungan atau kerugian BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN semata. Ketentuan ini secara normatif memisahkan kerugian BUMN dari kerugian negara. Perubahan tersebut berbenturan dengan definisi keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mencakup seluruh kekayaan negara, baik yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan, termasuk yang berada dalam penguasaan dan pengurusan BUMN. Selain itu, unsur kerugian negara dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor menjadi sulit dibuktikan jika kerugian BUMN tidak lagi dianggap sebagai kerugian negara. Implikasi normatif dari perubahan ini adalah melemahnya basis hukum penindakan korupsi di lingkungan BUMN. Secara empiris, banyak kasus korupsi di BUMN yang berhasil diungkap karena kerugian BUMN dipandang sebagai kerugian negara. Oleh karena itu, pemisahan ini menimbulkan tantangan serius bagi aparat penegak hukum dan prinsip akuntabilitas publik.

Perubahan peraturan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam UU No. 1 Tahun 2025 menimbulkan berbagai pertanyaan atas penerapan prinsip hukum yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Disatu sisi terbitnya UU No. 1 Tahun 2025 merupakan jawaban atas kritik masyarakat akan pemberlakuan ganda hukum publik dan hukum privat dalam pengelolaan BUMN, namun disisi lain kejelasan atas norma hukum dalam UU No. 1 Tahun 2025 sangat penting untuk menghindari ketidakpastian hukum yang bisa berujung pada ketidakadilan, akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan BUMN. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi yuridis atas pengelolaan keuangan BUMN dalam UU No. 1 Tahun 2025 ditinjau dari aspek filosofis hukum dalam nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (Rasji et al., 2024).

### ***Prinsip Business Judgment Rule dalam Pengelolaan BUMN***

Prinsip business judgment rule (BJR) merupakan doktrin hukum korporasi yang memberikan perlindungan kepada direksi dari pertanggungjawaban hukum pribadi atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan untuk kepentingan perusahaan. Doktrin ini bertujuan mendorong keberanian mengambil risiko bisnis yang wajar tanpa ketakutan akan tuntutan hukum. Sebelum berlakunya UU BUMN 2025, prinsip BJR hanya diatur secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022. UU BUMN 2025 mengadopsi prinsip ini secara

---

eksplisit dan menegaskan bahwa direksi, komisaris, dan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.

Adopsi eksplisit BJR dipandang sebagai langkah progresif untuk mencegah kriminalisasi kebijakan bisnis yang sah. Dalam praktik sebelumnya, banyak direksi BUMN yang dijerat pidana korupsi atas dasar kebijakan korporasi yang menimbulkan kerugian usaha, meskipun tidak terdapat niat jahat (*mens rea*). Namun demikian, penerapan BJR dalam konteks BUMN menimbulkan persoalan tersendiri. BUMN tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam mengelola kepentingan publik. Oleh karena itu, penerapan BJR harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan transparansi yang tinggi agar tidak menjadi tameng bagi penyalahgunaan wewenang.

Pasal 97 ayat (5) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (3) UUPT apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Menurut Erman Rajagukguk dengan mendasarkan pasal tersebut, pada prinsipnya direksi harus menjalankan dengan jujur, beritikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan. Pengertian beritikad baik berarti direktur harus transparan, independen, tidak memihak dan satu-satunya keperpihakannya adalah untuk kepentingan perseroan.

Pada sisi lain BJR dapat juga dilihat sebagai suatu *standard of conduct* yang memberitahukan apa dan bagaimana seseorang (dalam hal perseroan adalah anggota direksinya) harus bertindak dalam suatu keadaan tertentu atau untuk memutuskan suatu hal tertentu (dalam kegiatannya mengurus, menjalankan dan mengelola perseroan). Untuk dapat menilai apakah telah terjadi pelanggaran terhadap BJR maka harus ada *standard of review* yang menjadi dasar bagi penilaian apakah tindakan seseorang tersebut (dalam hal ini anggota direksinya) adalah tindakan yang memang sudah sewajarnya dan seharusnya dilakukan.

### ***Implikasi terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi***

Pengaturan secara khusus terhadap tindak pidana korupsi kedalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP merupakan kebutuhan, untuk memberikan jaminan penegakan hukum. Perkembangan yang semakin cepat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Peraturan perundang-undangan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, yang mengalami perubahan yakni, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Pemisahan kerugian BUMN dari kerugian negara dan adopsi prinsip BJR dalam UU BUMN 2025 membawa implikasi signifikan terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi. Unsur kerugian negara dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor menjadi sulit dibuktikan jika kerugian BUMN tidak lagi dianggap sebagai kerugian negara. Secara normatif, hal ini berpotensi melemahkan efektivitas UU Tipikor dalam menindak korupsi di lingkungan BUMN. Aparat penegak hukum harus membuktikan adanya kerugian perekonomian negara atau unsur lain yang relevan, yang dalam praktiknya tidak selalu mudah dilakukan. Di sisi lain, adopsi BJR memperkuat perlindungan hukum bagi direksi yang bertindak dengan iktikad baik. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan lahirnya ruang impunitas jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2014 menegaskan bahwa BUMN merupakan kepanjangan tangan negara dalam mengelola keuangan negara, meskipun dengan paradigma yang berbeda. Pandangan ini menunjukkan bahwa pemisahan total antara BUMN dan negara tidak sepenuhnya dapat diterima dalam konteks hukum publik.

### *Pertimbangan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis*

Secara filosofis, pembaruan UU BUMN didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, khususnya tujuan memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BUMN dipandang sebagai instrumen negara untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan mengelola sektor-sektor strategis. Secara sosiologis, peran BUMN dalam perekonomian nasional sangat signifikan, namun praktik pengelolannya masih menghadapi berbagai persoalan, seperti inefisiensi, korupsi, dan ketidakpastian hukum. Revisi UU BUMN diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan tata kelola BUMN yang profesional, transparan, dan akuntabel. Secara yuridis, pengaturan BUMN perlu disinkronkan dengan berbagai undang-undang terkait, seperti UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU Tipikor. Ketidaksinkronan regulasi berpotensi menimbulkan multitafsir dan melemahkan kepastian hukum.

### *Analisis Kritis terhadap UU BUMN 2025*

Meskipun UU BUMN 2025 bertujuan memperkuat profesionalisme pengelolaan BUMN dan memberikan perlindungan hukum bagi direksi, terdapat potensi inkonsistensi normatif dengan rezim hukum keuangan negara dan hukum pidana korupsi. Pemisahan kerugian BUMN dari kerugian negara berpotensi melemahkan prinsip akuntabilitas publik. Selain itu, penegasan bahwa direksi dan pejabat BUMN bukan penyelenggara negara menimbulkan persoalan konsistensi dengan lembaga negara lain yang juga bertanggung jawab kepada Presiden, seperti BPJS, BKKBN, dan LPS. Hal ini menunjukkan adanya standar ganda dalam pengaturan status hukum lembaga negara. Berlakunya Pasal 3 X ayat 1 yang mengatur bahwa organ dan pegawai badan bukan penyelenggara negara, akan melahirkan diskriminasi hukum dan perlakuan yang tidak adil bagi penyelenggara

---

negara lain di Indonesia. Dengan berlakunya Pasal 3 X ayat 1 tersebut, akan menutup peluang penegakkan hukum pidana korupsi melibatkan organ dan pegawai badan pengelola investasi. Bahwa hal itu terjadi karena penyelenggara jadi unsur subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang diatur di Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah 16 dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Kemudian, Mengacu pada hukum yang berlaku sebelumnya, Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Struktural BUMN berdasarkan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, merupakan penyelenggara negara, sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 2025, Organ, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, dan Karyawan BUMN bukan merupakan Penyelenggara Negara. Hal ini menimbulkan kontradiksi bahwa pengelola BPI Danantara dan Pengelola BUMN bukan merupakan subjek hukum sedangkan dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan secara tidak langsung tidak tunduk pada UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 2025, status hukum kekayaan BUMN menjadi isu yang sangat kontroversial. Undang-Undang No 19 Tahun 2003 mendefinisikan modal BUMN sebagai Kekayaan negara yang dipisahkan. Pemisahan kekayaan negara ini bertujuan untuk memisahkan hak dan kewajiban antara negara dan BUMN, sehingga risiko bisnis BUMN tidak membebani keuangan negara secara langsung. Hal ini juga menegaskan BUMN sebagai entitas hukum privat. Implikasi paling krusial dari undang-undang baru ini terlihat pada Pasal 4B yang menyatakan, "Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN.". Pasal ini secara eksplisit memisahkan kerugian BUMN dari kerugian negara. Perubahan ini secara langsung berbenturan dengan unsur esensial dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang membutuhkan pembuktian adanya "kerugian keuangan negara atau perekonomian negara". Secara normatif, Pasal 4B menimbulkan tantangan besar bagi aparat penegak hukum karena kerugian yang dialami BUMN tidak lagi dapat dijadikan dasar untuk menjerat pelaku korupsi.

Penghapusan frasa "yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan" dari definisi modal BUMN telah mengaburkan status kekayaan negara yang dikelola oleh BUMN. Penghilangan frasa pada definisi BUMN memberikan konsekuensi terhadap status hukum pemaknaan kekayaan BUMN dan mekanisme pertanggungjawabannya, dan adanya frasa "tidak berlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan negara" dalam UU No. 1 Tahun 2025, ditegaskan bahwa BUMN tidak tunduk pada UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan tidak tunduk pada UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Penghilangan frasa pada definisi BUMN memberikan konsekuensi

terhadap status hukum pemaknaan kekayaan BUMN dan mekanisme pertanggungjawabannya, dan adanya frasa “tidak berlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan negara” dalam UU No. 1 Tahun 2025, ditegaskan bahwa BUMN tidak tunduk pada UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan tidak tunduk pada UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran progresif dan harmonisasi regulasi untuk memastikan bahwa pembaruan hukum pidana dan regulasi BUMN tidak menciptakan ruang impunitas, tetapi justru memperkuat tata kelola yang baik dan penegakan hukum yang berkeadilan.

## SIMPULAN

Pembaruan hukum pidana dan regulasi BUMN dalam UU BUMN 2025 merupakan langkah strategis untuk menciptakan kepastian hukum dan profesionalisme pengelolaan BUMN. Penghapusan frasa “kekayaan negara yang dipisahkan”, penegasan pemisahan kerugian BUMN dari kerugian negara, dan adopsi prinsip *business judgment rule* membawa konsekuensi yang sangat mendasar terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemisahan kekayaan BUMN dari rezim keuangan negara, yang kemudian diperkuat melalui perubahan definisi BUMN sebagai entitas bisnis yang sepenuhnya tunduk pada mekanisme korporasi, menciptakan pergeseran paradigma dalam memahami unsur “kerugian keuangan negara”. Pergeseran ini menyebabkan aparat penegak hukum tidak lagi dapat secara otomatis menafsirkan setiap kerugian BUMN sebagai kerugian negara, sehingga proses pembuktian unsur delik dalam perkara korupsi menjadi lebih kompleks dan membutuhkan standar analisis ekonomi korporasi yang jauh lebih rinci. Politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 secara eksplisit mengandung prinsip *Business Judgement Rule*. Hal ini memberikan perlindungan terhadap direksi perusahaan atas setiap keputusan bisnis yang merupakan transaksi perseroan selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik. Dalam konteks hukum pidana, kerugian yang terjadi di BUMN merupakan kerugian negara sepanjang terdapat perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan wewenang/penyimpangan atas prinsip *Business Judgment Rule*.

Meskipun bertujuan melindungi direksi dari kriminalisasi kebijakan bisnis yang sah, perubahan ini berpotensi melemahkan prinsip akuntabilitas publik dan efektivitas UU Tipikor. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara UU BUMN, UU Keuangan Negara, dan UU Tipikor, serta penguatan mekanisme pengawasan dan transparansi BUMN. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana dan regulasi BUMN harus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hukum bagi pejabat BUMN dan prinsip akuntabilitas keuangan negara, demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). Politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Wathan:*

- Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 12–25. doi: 10.71153/wathan.v1i1.16
- Akmalia, F., & Syamsudi, M. R. (2025). Pergeseran makna kekayaan BUMN dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban direksi BUMN. Retrieved from hukumonline.com  
website:<https://www.hukumonline.com/berita/a/pergeseran-makna-kekayaan-bumn-dan-implikasinya-terhadap-pertanggungjawaban-direksi-bumn-lt67b9e73c2e590/>
- Audrey, A., Lukman, H., & Sriwati, S. (2024). The impact of corporate governance and board characteristics toward firm value of BUMN companies. *International Journal of Application on Economics and Business*, 2(2), 3759–3771. doi: 10.24912/ijaeb.v2i2.3759-3771
- Busthami, D. S. (2023). The principles of good legislation forming: A critical review. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 308–319. doi: 10.37276/sjh.v4i2.223
- Febriyanto, F. (2024). Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi atas kerugian keuangan negara yang telah dipisahkan pada badan usaha milik negara (BUMN). *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 8(2), 368. doi: 10.36841/cermin\_unars.v8i2.5461
- Fillah, M. A. (2023). Politik Hukum dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. *VARIA HUKUM*, 5(1), 52–64. doi: 10.15575/vh.v5i1.23230
- Hardianto, A., Arief, B. N., Setiyono, J., Fernando, Z. J., & Sabrina, N. (2024). Critical analysis of living law formulation in law no. 1 of 2023 concerning the criminal code: towards law reform to realize justice with the spirit of Pancasila. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(3), 1029–1066. doi: 10.15294/jllr.v5i3.13923
- Hartini, R. (2017). *BUMN Persero Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*. Setara Press.
- Harun, R. (2019). *BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara*. Balai Pustaka.
- Hykhal, M., & Ali, S. (2025). Status Keuangan BUMN Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 : Reorientasi Hubungan Keuangan Negara - Korporasi. *Al Wasath: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 95–106. doi: 10.47776/alwasath.v6i2/1
- Kahan, M., & Rock, E. (2023). Corporate Governance Welfarism. *Journal of Legal Analysis*, 15(1), 108–128. doi: 10.1093/jla/laad007
- Kim, J. (2024). Distributive Justice in Collaborative Outputs: Empowering Minority Viewpoints Through Deliberation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 34(1), 1–15. doi: 10.1093/jopart/muad012
- Makruf, M., & Murni, M. (2025). Analisis efisiensi dan rasionalitas dalam pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (Prespektif Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah). *INICIO LEGIS*, 6(1), 13–23. doi: <https://doi.org/10.21107/il.v6i1.27758>
- Mohammad Hakim Pratama Rahim. (2023). Analisis hukum bisnis tentang kerugian keuangan pada badan usaha milik negara (BUMN). *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(1), 263–274. doi: 10.59581/deposisi.v2i1.2305

- Muzakki Ayatulloh GH, Nur'ainy Agmilya Sasmita, & Rahayu Sri Utami. (2026). Pertanggungjawaban pidana korporasi pada BUMN: kasus korupsi penjualan komoditas di Perum Bulog Jakarta (2022–2023). *Pemuliaan Keadilan*, 3(1), 14–24. doi: 10.62383/pk.v3i1.1484
- Paruchuri, S., Hoempler, E. A., Cowen, A. P., Cannella, A. A., & Nahm, P. I. (2024). Governance failure and governance under failure: Reviewing the role of directors in organizational misconduct. *Journal of Management*, 50(6), 2237–2265. doi: 10.1177/01492063231225420
- Purba, M. M. (2018). Makna kepemilikan masyarakat dalam privatisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), 53–70. doi: 10.31849/respublica.v16i1.1426
- Putra, B. A., Habibie, B. Y., Ramadhan, M. A., Putra, M. L. A., & Khusna, N. (2026). Metodologi penelitian hukum normatif dalam perspektif konsep dan teknik analisis dalam kajian yuridis. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 10(4), 97–112.
- Randi, Y. (2025). Dari negara ke korporasi: Transformasi kedudukan kekayaan BUMN dan penguatan prinsip business judgment rule. Retrieved from [rechtsvinding.bphn.go.id](https://rechtsvinding.bphn.go.id)  
website: <https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/1075>
- Rasji, Yuniati, & Aggistri, Z. S. (2024). Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofi Hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 10. doi: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.945>
- Rilah, F. N., & Trisnainingsih, S. (2024). Implementation of Good Corporate Governance on Indonesia's State-Owned Enterprises. *International Journal of Management Research and Economics*, 3(1), 23–35. doi: 10.54066/ijmre-itb.v3i1.2528
- Rohman, M. M., Mu'minin, N., Masuwd, M., & Elihami, E. (2024). Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials). *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 204–221. doi: 10.47498/maqasidi.v4i2.3379
- Rönnegard, D., & Smith, N. C. (2024). A Rawlsian Rule for Corporate Governance. *Journal of Business Ethics*, 190(2), 295–308. doi: 10.1007/s10551-023-05333-z
- Salwa, B. A. N., & Tongat, T. (2026). Korelasi Antara Living Law dan Asas Legalitas dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Berdasarkan KUHP 2023. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(2), 214–224. doi: 10.55606/jurish.v5i2.7214
- Sandi, M. Y., Hadin Muhjad, M., & Syaufi, A. (2023). Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Persero. *Notary Law Journal*, 2(3), 181–202. doi: 10.32801/nolaj.v2i3.45
- Sangadji, S., Melinda, A. C., Satria, N., & Febrianti, N. M. R. (2025). Politik hukum dalam perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(1), 51–66. doi: 10.54629/jli.v22i1.1301
- Simanjuntak, J. (2024). Pembubaran badan usaha milik negara berbentuk perseroan

- terbatas (BUMN PERSERO). *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10(1), 165–177. doi: 10.55809/tora.v10i1.338
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode penelitian hukum normatif dan empiris sebagai strategi penguatan perspektif kajian ilmu hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114-28. doi: <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>
- Syadiyah, K., Putri, S. A. N., & Hayat, H. (2024). The role of public administration ethics in realizing clean and transparent governance. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 12(1), 116–124. doi: 10.31629/juan.v12i1.7053
- Trihatmoko, R. A. (2019). State-owned enterprises and economic constitutions: A case study of judicial review of law No.19 of 2003. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 8(1), 149. doi: 10.25216/jhp.8.1.2019.149-165
- Umar, M. (2026). Business judgment rule dalam UU BUMN 2025: Antara Perlindungan Direksi Dan Celah Impunitas. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5685–5693.
- Wahyuningati, E. (2017). Tinjauan Yuridis Privatisasi BUMN (Kajian Terhadap UU No. 19 Th. 2003 Tentang BUMN). *Jurnal Yudiciari*, 1(2), 108–135.
- Widyanti, G. L., Musyafa'ah, N. L., & Harefa, S. (2025). Disharmonisasi Asas Hukum dalam Penemuan dan Penafsiran Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023). *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(2), 1–28. doi: <https://doi.org/10.21093/qj.v9i2.11985>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). doi: 10.59818/jps.v3i3.1390